



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah memiliki meja resepsionis.

Meja resepsionis berada diruangan yang dilengkapi layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, ruang tunggu, air conditioner, televisi serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Tempat
Senin – Jum'at	08.00 - 15.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul

Kesediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul, di Lantai 1 .
 - b. Fax. 0274 2810074
 - c. E-mail : bpbj@bantulkab.go.id
 - d. Telepon : 0274 - 2810074
 - e. Website : <https://setda.bantulkab.go.id/>
 - f. Instagram : [bpbj.bantul](https://www.instagram.com/bpbj.bantul)
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik PPID di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul ada 8

(delapan) orang dengan kualifikasi 3 (tiga) orang berpendidikan S2, 2 (dua) orang berpendidikan sarjana, 2 (dua) orang berpendidikan Diploma III, 1 (satu) orang berpendidikan SMA.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	1
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-23 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Nihil
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Nihil
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.

2. Kendala internal

Kurangnya pemahaman personil terhadap ketugasan yang diampu.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di BPBJ Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut yaitu meningkatkan pemahaman personil terhadap ketugasan yang diampu dengan mengadakan bimbingan teknis terkait PPID.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul.



Bantul, Januari 2023

PPID Pembantu

Yanatun Yuhadiana, S.Si, M.Si

NIR 196903151999031008